
Penyuluhan Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka

Rahmadany¹⁾ | Janner Damanik²⁾ | Nufaris Elisa³⁾ | Ahmad Suhada⁴⁾

^{1,2,3)}Universitas Amir Hamzah

danyrahma993@gmail.com | drs.jannerdamanik@gmail.com | nufariselisa5@gmail.com | suhadach02@gmail.com

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil topik “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten BatuBara”. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, khalayak sasaran yang ditentukan untuk diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakat di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, Kabupaten BatuBara Provinsi Sumatera Utara. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya kepemilikan sertifikat tanah untuk mencegah terjadi masalah dibelakang hari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten BatuBara, pada hari kamis, tanggal 16 februari 2023 dimulai pada pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib dengan pemateri dosen dari Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Medan. Dihadiri oleh ibu-ibu PKK, masyarakat setempat, Bapak Kepala Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten BatuBara Provinsi Sumatera Utara dan Para Kepala Dusun. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai alat bukti penguasaan hak atas tanah melalui pendaftaran tanah. Kegiatan pengabdian ini juga bertujuan untuk menghindari atau menjauhkan terjadinya penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas tanah yang dikuasainya.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Kepemilikan, Sertifikat Tanah

Pendahuluan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan setiap program studi di Perguruan Tinggi secara seimbang antara pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Mengenai kegiatan pengabdian pada masyarakat ini hendaknya dilaksanakan sesuai dengan bidang konsentrasi keahlian ilmu yang dimiliki masing-masing.

Hal yang urgen dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah mewujudkan dan mempererat tali silaturahmi antara civitas Perguruan Tinggi dengan lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat yang dipilih oleh pelaksana kegiatan pengabdian sebagai sasaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun maksud dan tujuan kegiatan dalam pengabdian ini adalah:

1. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.
3. Menjalin silaturahmi antara dosen, mahasiswa dan seluruh civitas akademisi Perguruan Tinggi dengan lingkungan seluruh masyarakat luas di Indonesia, khususnya daerah-daerah tertentu yang dipilih oleh pelaksana pengabdian.

Realisasi Kegiatan

Tema kegiatan

Adapun tema kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara”.

Waktu Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 16 februari tahun 2023, mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib.

Tempat/Lokasi Kegiatan

Adapun tempat/lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten BatuBara Provinsi Sumatera Utara.

Materi

Untuk materi yang disajikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah disampaikan langsung kepada masyarakat secara tatap muka oleh penyaji sendiri dengan metode seperti:

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya jawab



Gambar 1. Foto kegiatan penyuluhan di kantor lurah desa Kuala Tanjung

Hasil

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat di aula kantor Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten BatuBara Provinsi Sumatera Utara, maka diperoleh beberapa hasil kegiatan, Dimana dalam kegiatan ini antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan cukup baik. Terdapat 32 orang sebagai peserta yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka. Dari sesi Tanya jawab dan persentase maka diperoleh hasil bahwa masih banyak masyarakat pemilik tanah tetapi tidak memiliki sertifikat tanah, hal ini disebabkan masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya kepemilikan sertifikat tanah tersebut dan bahkan masyarakat tidak paham bagaimana prosedur untuk memperoleh sertifikat tanah.



Gambar 2. Foto Bersama Lurah Desa Kuala Tanjung

Kesimpulan

Tanah dapat dijadikan sebagai objek dalam jual beli, tanah juga dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Karena itu makin terasa pentingnya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dalam bidang pertanahan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pasal 19 UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dari kegiatan pendaftaran tanah tersebut maka akan mendapatkan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Dalam hukum tanah dikenal dua macam sertifikat yaitu sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan adalah tanda bukti adanya hak tanggungan..

Ucapan Terimakasih (Optional)

Ucapan terimakasih kepada Lurah dan masyarakat Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan pada tim untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar

Daftar Pustaka

Harsono, Boedi, 2002, Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah), Cetakan kelimabelas, Edisi Revisi, Djambatan; Jakarta.

Santoso Urip 2012, Hukum Agraria, Kencana Prenada Group: Jakarta.

Sitorus Oloan, 2004, Kapita Selecta Perbandingan Hukum Tanah, Mitra Kebijakan Indonesia: Yogyakarta.

Sumardjono Maria S.W, 2007, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Buku Kompas: Jakarta.

Supriadi, 2009, Hukum Agraria, Sinar Grafika: Jakarta.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.